



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SAMAD ALIAS H. AMAD Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Maruluwatu (SulSel);
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Isa I Gang Padat Karya RT 21
Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa Abdul Samad Alias H. Amad Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur, berkantor di Jalan H.M.Mayakub No.03 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 159/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN.Tnr tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SAMAD alias H. AMAD Bin IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 Bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bon, pembelian Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;
- 16 (enam belas) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara lisan menyatakan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL SAMAD alias H. AMAD Bin IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan H. Isa I Gang Padat Karya RT 21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis 24 September 2020 sekitar pukul 22.10 wita Anggota Satpolair Polres Berau melakukan patroli di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) kardus milik Saksi HAERUDDIN alias CAMBANG dan setelah dilakukan pengecekan diketahui kardus tersebut berisi Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng, selanjutnya Anggota Satpolair Polres Berau menanyakan surat izin edar dari pejabat yang berwenang namun Saksi HAERUDDIN alias CAMBANG tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut. Kemudian Anggota Satpolair Polres Berau melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HAERUDDIN alias CAMBANG dan Saksi HAERUDDIN alias CAMBANG menerangkan mendapatkan Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng dari Terdakwa **ABDUL SAMAD alias H. AMAD Bin IBRAHIM** yang bertempat tinggal di Jalan H. Isa I Gang Padat Karya RT 21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, lalu berdasarkan informasi tersebut Anggota Satpolair Polres Berau langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Satpolair Polres Berau menemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) kardus yang berisi Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng tanpa dilengkapi surat izin edar dari pejabat yang berwenang, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus ribu delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa **ABDUL SAMAD alias H. AMAD Bin IBRAHIM**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR



mendapatkan Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng dari Sdri. SETIYAWATI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) seharga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual kembali seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANSAR T Bin TIMBO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Dos;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita Personil Sat Polair Berau melaksanakan Patroli di Perairan tepatnya di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapati kardus, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) kardus yang bertumpuk di pinggir Pelabuhan Teratai tersebut kemudian di dalam kardus tersebut ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng, dan untuk pemilik 16 (enam belas) kardus yang berisi Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut adalah Sdr. Haeruddin Als Cambang;
- Bahwa Sdr. Haeruddin Als Cambang membeli jamu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dos, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi amankan di Polres Berau untuk proses lebih lanjut ;



- Bahwa bahwa barang bukti berupa Jamu Pegal Linu Husana Cap Tawon Klanceng tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin edar dari pejabat yang berwenang atas penjualan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut membeli dari Sdri. Setiyawati di Surabaya melalui telpon, kemudian uang ditransfer dan selanjutnya barang dikirim melalui kontainer ke Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui produk berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki ijin edar berdasarkan keterangan Balai POM dan Terdakwa menjual Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut kepada pembeli Sdr. Haeruddin Als Cambang dan masyarakat lainnya yang datang ke tokonya;
- Bahwa bahwa harga jamu per botol Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Haeruddin Als Cambang membeli Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 16 (enam belas) Kardus dari Terdakwa untuk dikonsumsi/diminum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. HARTOYO Bin (Alm) H. MASDUKISEN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Dos;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita Personil Sat Polair Berau melaksanakan Patroli di Perairan tepatnya di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapati kardus, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung



melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) kardus yang bertumpuk di pinggir Pelabuhan Teratai tersebut kemudian di dalam kardus tersebut ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng, dan untuk pemilik 16 (enam belas) kardus yang berisi Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut adalah Sdr. Haeruddin Als Cambang;

- Bahwa Sdr. Haeruddin Als Cambang membeli jamu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dos, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi amankan di Polres Berau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa bahwa barang bukti berupa Jamu Pegal Linu Husana Cap Tawon Klanceng tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin edar dari pejabat yang berwenang atas penjualan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut membeli dari Sdri. Setiyawati di Surabaya melalui telpon, kemudian uang ditransfer dan selanjutnya barang dikirim melalui kontainer ke Berau;

- Bahwa Saksi mengetahui produk berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki ijin edar berdasarkan keterangan Balai POM dan Terdakwa menjual Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut kepada pembeli Sdr. Haeruddin Als Cambang dan masyarakat lainnya yang datang ke tokonya;

- Bahwa bahwa harga jamu per botol Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Haeruddin Als Cambang membeli Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 16 (enam belas) Kardus dari Terdakwa untuk dikonsumsi/diminum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. HAERUDDIN Als CAMBANG Bin (AIm) LEWU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi membeli minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng yang tidak memiliki izin edar pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan H. Isa I Gg. Padat Karya RT.21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa Saksi membeli minuman Jamu Tradisional cap Tawon Klanceng yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) dos;
 - Bahwa Minuman Jamu Tradisional cap Tawon Klanceng yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per/dos;
 - Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena Saksi biasa melakukan pembayaran seminggu setelah barang Saksi beli dan rencana Saksi minuman Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) dos tersebut akan Saksi konsumsi secara pribadi;
 - Bahwa rencananya minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng tersebut akan Saksi bawa ke rumah Saksi di Kampug Kasai;
 - Bahwa petugas Kepolisian dari Sat Polair Polres Berau menemukan Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng pada saat melakukan patroli di dermaga pelabuhan teratai dan saat Saksi menunggu kapal dompeng yang akan menuju Kampung Kasai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah sering membeli Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli Minuman Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi tiba di Toko Terdakwa untuk membeli Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar dan Saksi mengetahuinya Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng tanpa ijin edar dari pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli akan tetapi Ahli tidak bisa hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR



sah, kemudian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Ahli dapat dibacakan pada sidang ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Penuntut Umum membacakan Keterangan Ahli atas nama GERSON PARARAK, S.Si, Apt,M.H sesuai berita acara pemeriksaan penyidik Polri yang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS Balai Besar Pom di Samarinda dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan ahli muda Bidang Penindakan Balai Besar POM Samarinda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sesuai jabatan adalah melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara di bidang kesehatan/farmasi di Polda Kaltim;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud sediaan farmasi adalah berdasarkan pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Pendaftaran atau Izin edar adalah sesuai dengan Permenkes RI No.007 Tahun 2012 pada Pasal 1 Point 2 yang dimaksud dengan Izin Edar adalah Bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan yang mengeluarkan nomor pendaftaran sediaan farmasi tersebut adalah sesuai dengan Permenkes RI No.007 Tahun 2012 pada Pasal 2 Point 2, Izin Edar diberikan oleh Kepala Badan. Dalam hal ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I;
- Bahwa ahli menerangkan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obat Tradisional tersebut tidak boleh diedarkan atau dijual;
- Bahwa ahli menerangkan Produk Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng merupakan jenis Obat Tradisional yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga dilarang diedarkan dan tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah;



- Bahwa menurut pendapat ahli tindakan Terdakwa yang telah mengedarkan Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng yang tidak terdaftar pada Badan POM RI adalah pelanggaran ketentuan sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan Minuman Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan H. Isa I Gg. Padat Karya RT.21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat penggeledahan berupa 49 (empat puluh Sembilan) Dos berisi Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dari Sdri. Setiyawati dengan cara membeli dengan harga Per/dos nya sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng tersebut, yaitu Terdakwa menelpon Sdri. Setiyawati untuk memesan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dan setelah Terdakwa memesan Jamu Obat Tradisional tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang DP kepada Sdri. Setiyawati, kemudian barang berupa Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng di kirim melalui Kontainer dan setelah barang sampai dibongkar di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menstranfer uang sisa pembelian kepada Sdri. Setiyawati;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng untuk per/dosnya dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk per botolnya Terdakwa jual dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa di dalam menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa khasiat dan manfaat Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut adalah membantu meredakan pegal linu dan nyeri pada persendian serta untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan persis apa saja isi kandungan di dalam Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut sejak akhir Tahun 2018 dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang sembako;
- Bahwa Terdakwa menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng kepada Sdr. Haeruddin Als Cambang sebanyak 16 (enam belas) dos;
- Bahwa di botol ada tertulis ijinnya tapi Terdakwa mengetahui jika Minuman Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng tersebut tidak diperbolehkan edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bon, pembelian Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;
- 16 (enam belas) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo sita berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Dos;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita Personil Sat Polair Berau melaksanakan Patroli di Perairan tepatnya di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Saksi Ansar bersama Saksi Hartoyo mendapati kardus, selanjutnya Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo langsung



melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) kardus yang bertumpuk di pinggir Pelabuhan Teratai tersebut kemudian di dalam kardus tersebut ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng, dan untuk pemilik 16 (enam belas) kardus yang berisi Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut adalah milik Saksi Haeruddin;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dos, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo amankan di Polres Berau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi Haeruddin membeli minuman Jamu Tradisional cap Tawon Klanceng yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) dos seharga Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per/dos;

- Bahwa petugas Kepolisian dari Sat Polair Polres Berau menemukan Minuman Jamu Obat Tradisional Cap Tawon Klanceng pada saat melakukan patroli di dermaga pelabuhan teratai dan pada saat Saksi Haeruddin menunggu kapal dompok yang akan menuju Kampung Kasai;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan H. Isa I Gg. Padat Karya RT.21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh Sembilan) Dos berisi Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dari Sdri. Setiyawati dengan cara membeli dengan harga Per/dos nya sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon Sdri. Setiyawati untuk memesan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dan setelah Terdakwa memesan Jamu Obat Tradisional tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang DP kepada Sdri. Setiyawati, kemudian barang berupa Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng di kirim melalui Kontainer dan setelah barang sampai dibongkar di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sisa pembelian kepada Sdri. Setiyawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng untuk per/dosnya dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk per botolnya Terdakwa jual dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut sejak akhir Tahun 2018 dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang sembako;
- Bahwa di botol ada tertulis ijinnya tapi Terdakwa mengetahui jika Minuman Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng tersebut tidak diperbolehkan edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ABDUL SAMAD Alias H. AMAD Bin**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR



IBRAHIM dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ABDUL SAMAD Alias H. AMAD Bin IBRAHIM**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat "tanda koma" dan kata "atau", dimana "tanda koma" maupun kata "atau" tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku



menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alat kesehatan*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang mana bahwa barang bukti yang telah Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo sita berupa Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Dos;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.09 Wita Personil Sat Polair Berau melaksanakan Patroli di Perairan tepatnya di Pelabuhan Teratai Jalan Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Saksi Ansar bersama Saksi Hartoyo mendapati kardus, selanjutnya Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo langsung melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) kardus yang bertumpuk di pinggir Pelabuhan Teratai, kemudian di dalam kardus tersebut ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng, dan untuk pemilik 16 (enam belas) kardus yang berisi Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut adalah milik Saksi Haeruddin, yang mana Jamu Tradisional cap Tawon Klanceng yang tidak memiliki izin edar tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per/dos, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan Jamu Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebanyak



33 (tiga puluh tiga) dos, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi Ansar dan Saksi Hartoyo amankan di Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan H. Isa I Gg. Padat Karya RT.21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh Sembilan) Dos berisi Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dari Sdri. Setiyawati dengan cara membeli dengan harga Per/dos nya sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon Sdri. Setiyawati untuk memesan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dan setelah Terdakwa memesan Jamu Obat Tradisional tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang DP kepada Sdri. Setiyawati, kemudian barang berupa Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng di kirim melalui Kontainer dan setelah barang sampai dibongkar di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menstransfer uang sisa pembelian kepada Sdri. Setiyawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng untuk per/dosnya dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk per botolnya Terdakwa jual dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menjual atau mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng tersebut sejak akhir Tahun 2018 dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang sembako;

Menimbang, bahwa di botol ada tertulis ijinnya tapi Terdakwa mengetahui jika Minuman Jamu Obat Tradisional cap Tawon Klanceng tersebut tidak diperbolehkan edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengedarkan Jamu Obat Tradisional Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Bon, pembelian Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 33 (tiga puluh tiga) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dan 16 (enam belas) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SAMAD Alias H. AMAD Bin IBRAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Bon, pembelian Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng;
 - 16 (enam belas) Dos Jamu Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ali Akbar Nugroho, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)